



PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI
DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PROSEDUR STANDAR
OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI
DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG.

Pasal 1

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:

- a. pelayanan pengaduan/identifikasi;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. bantuan hukum;
- e. pemulangan; dan
- f. reintegrasi sosial.

Pasal 2

Mengenai prosedur, peran dan tanggung jawab para pihak
dalam memberikan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau
korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat
dijadikan panduan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah
Pusat dan Daerah, Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia
(WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri, Pusat
Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat yang
menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban
tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4

Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi,
dan berkelanjutan guna pemenuhan hak saksi dan/atau
korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 5

Dalam hal saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak, Prosedur Standar Operasional dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu di daerah belum dapat melaksanakan Prosedur Standar Operasional secara keseluruhan, maka pelayanan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana, dan petugas fungsional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Prosedur Standar Operasional, Pusat Pelayanan Terpadu dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat dan institusi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Prosedur Standar Operasional Layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pusat Pelayanan Terpadu di wilayahnya.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jejaring kerja yang meliputi:
 - a. perencanaan prosedur standar operasional;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan; dan
 - c. pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 570

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI
DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG